



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Istiono**, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa / Kasun, beralamat di Dusun Sidomarto RT. 32 / RW. 06 Desa Sidorengo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Rochmad**, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Sidomarto RT. 13 / RW. 03 Desa Sidorengo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **Buhori**, umur 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Sidomarto RT. 32 / RW. 06 Desa Sidorengo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Sumardhan, SH., Imam Syafii, SH., Ari Hariadi, SH. dan Jumadhi Arahab, SH., Advokat pada Kantor Edan Law, beralamat di Jln. Karya Timur Wonosari blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 ;

M E L A W A N

1. Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Ampelgading, berkedudukan di Jln. Tirtomarto No. 136 Kec. Ampelgading, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;
Dalam hal ini Termohon I memberikan kuasa kepada Mashudianto, SH.MH. dan kawan - kawan, Kasubbag. Hukum pada Polres Malang, beralamat di Jln. A. Yani No. 1 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, berkedudukan hukum di Jln. Jaksa Agung

Hal. 1 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto No. 1 Cepokomulyo Kepanjen, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai

Termohon II ;

Dalam hal ini Termohon II memberikan surat perintah tugas kepada Sobrani Binzar, SH. dan kawan - kawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, beralamat di Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Cepokomulyo Kepanjen, Kab. Malang, berdasarkan surat perintah tugas tertanggal 3 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kpn tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memeriksa bukti surat - surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kpn tanggal 22 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan - alasan sebagai berikut :

I. Dasar hukumnya :

1. Pasal 77 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

2. Pasal 80 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

3. Perkap Polri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Hal. 2 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Alasan hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Sulistiono / Pelapor datang ke rumah Istiono / Terlapor / Pemohon I bertemu dengan Isterinya Ariyanti dengan marah – marah dengan mengatakan “aku wong preman embongan kok sek diulteri” maksud dan tujuannya mencari adik Istiono bernama Buchori / Pemohon III. Setelah itu pukul 16.30 WIB Sulistiono / Pelapor lewat depan rumah Istiono / Pemohon I di Jalan Kampung di Dusun Sidomarto, Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, oleh Istiono / Pemohon dipanggil dengan tujuan menanyakan (mengklarifikasi), tentang penebusan sepeda motor Suzuki Smash milik Sugeng yang dijaminan kepada Sulistiono / Pelapor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sulistiono / Pelapor langsung turun dari sepeda motornya dan langsung mendorong Istiono / Pemohon I hingga jatuh tersungkur dengan membentak - bentak Pemohon I. Setelah diklarifikasi oleh Istiono / Pemohon I sebagai Kepala Dusun menanyakan ada masalah apa mencari Buhori ke rumahku, lalu Sulistiono / Pelapor menjawab “ojok melok - melok urusan adikmu Buhori” kemudin Pemohon I menyatakan mengapa kau tidak mencari kerumahnya sendiri ;
2. Bahwa setelah bertemu Pelapor dengan Terlapor terjadi adu mulut bahkan Pelapor telah mendorong Pemohon I kemudian Sulistiono / Pelapor dileraikan (dipisahkan) oleh warga agar segera meninggalkan tempat, dengan adanya kejadian tersebut Sulistiono / Pelapor tidak terima maka pada hari itu juga tanggal 21 Mei 2020 Sulistiono / Pelapor telah melaporkan Istiono / Pemohon I kepada Kepolisian Sektor Ampelgading sebagaimana bukti Laporan Polisi No.Pol. : LP/10/V/2020/JATIM RES MLG/SEK AMPELGADING, tanggal 21 Mei 2020 tentang tindak pidana :
 - Pasal 351 ayat (1) KUHP : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ;
 - Pasal 170 KUHP : Barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan ;
3. Bahwa adu mulut Sulistiono / Pelapor antara Istiono / Pemohon I tersebut Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I beranggapan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Istiono / Terlapor / Pemohon I sehingga pada tanggal 11 Juni 2020 Istiono / Pemohon I telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I namun pada tanggal 15 September

Hal. 3 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I telah menetapkan orang lain yaitu Rochmad dan Buhori sebagai Tersangka padahal pada saat kejadian kedua orang tersebut tidak berada pada tempat kejadian dan waktu kejadian (locus delicti dan tempus delicti) akan tetapi Rochmad sedang bekerja di rumah Udik, di Dusun Krajan, Desa Sidorengo, Kecamatan Ampelgading berjarak dengan tempat kejadian ± 1 Km (satu kilometer), sedangkan Buhori pada saat kejadian berada di rumahnya sendiri sedang menggendong anak kecil yang berumur 1 (satu) tahun yang berjarak dengan tempat kejadian ± 100 Meter ;

4. Bahwa atas penetapan Rochmad dan Buhori sebagai Tersangka pada tanggal 15 September 2020 telah diperiksa sebagai Tersangka dari hasil pemeriksaannya kedua Tersangka tersebut tidak mengetahui adanya adu mulut antara Sulistiono sebagai Pelapor dengan Istiono sebagai Terlapor ;

5. Untuk membuktikan bahwa pada saat kejadian 2 (dua) orang Tersangka yaitu Rochmad dan Buhori sedang tidak berada di tempat kejadian, Termohon I telah memeriksa saksi - saksi yaitu : 1. Udi, 2. Subaidi, 3 Riyanto Hidayat dan 4. Lasmini dari semua keterangan saksi - saksi jelas menerangkan kedua orang tersebut tidak sedang berada di tempat kejadian ;

6. Bahwa penetapan kedua orang tersebut sebagai Tersangka, kami Penasihat Hukum telah memberikan informasi kepada Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I bahwa kedua orang (Rochmad dan Buhori) sedang tidak berada di tempat kejadian namun Termohon I beralasan karena korban telah melapor Termohon I kepada atasannya pada tanggal 22 Juni 2020 sehingga Penyidik ketakutan apabila kedua orang tersebut tidak ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga jelas tindakan Penyidik yang menetapkan Rochmad dan Buhori (Pemohon II dan Pemohon III) sebagai Tersangka bukan semata - mata karena ia sebagai pelaku kejahatan akan tetapi karena Penyidik / Termohon I takut diperiksa oleh atasannya ;

7. Bahwa dari Penyidik / Termohon I, telah menginformasikan kepada Pemohon I bahwa berkasnya sudah di P-21 oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen / Termohon II sehingga kami mencurigai tindakan Termohon II tidak meneliti berkas perkara *a quo* secara cermat karena telah memP-21kan perkara Para Pemohon maka jelas perbuatan Termohon II adalah perbuatan sewenang - wenang sebab di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon II dan Pemohon III pada saat adu mulut antara Pelapor dengan Pemohon I tidak berada di tempat kejadian ;

8. Bahwa menurut hukum Penyidik / Termohon I tidak boleh menetapkan orang sebagai Tersangka apabila tidak memenuhi dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 1 ayat 14 KUHP : Tersangka seorang yang karena perbuatannya atau

Hal. 4 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

2. Keputusan MAHKEJAPOL No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No. KeP-076/Ja/3/1984, No. Pol.KEP/04/III/194 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana yang pada intinya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah seyogyanya minimal terdapat Laporan Polisi dan satu alat bukti lainnya ;
3. Perkap (Peraturan Kepolisian) RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 (10) : Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 66 ayat 2-2 Perkap Polri pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di lingkungan Kepolisian RI yaitu :

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ;
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara ;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa : penetapan Tersangka harus berdasarkan :
 1. Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP.
 2. Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka.

Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pengertian bukti yang cukup yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan Penyidik yang secara obyektif (dapat diuji obyektifitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai Tersangka.

Oleh karena dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai Tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon Tersangka / saksi.

Jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sementara syarat - syarat tersebut tidak dipenuhi maka Tersangka dapat mengajukan praperadilan sebagaimana putusan MK No. 21 di atas ;

9. Bahwa berdasarkan hukum pula yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah Hakim bukan Termohon I, sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP untuk membuktikan kesalahan seseorang sekurang -

Hal. 5 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah ;

10. Bahwa tindakan Termohon I yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang - wenang yang melanggar hak asasi Para Pemohon sehingga perbuatan Para Termohon yang saling terkait harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

III. Permohonan :

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas maka dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengadili dengan memberikan putusan sebagai sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Istiono, Rochmad dan Buhori sebagaimana bukti surat panggilan No. SPGL/03/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama Rochmad dan surat panggilan No. SPGL/03/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama Buhori serta berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka tanggal 11 Juni 2020 ;
3. Memerintahkan Para Termohon untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka Istiono, Rochmad dan Buhori ;
4. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk Termohon I dan Termohon II juga hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan dari Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi (bukti T-1) dan Visum Et Repertum (bukti T-2) ;

Hal. 6 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dari Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan memperhatikan Undang - Undang yang bersangkutan maka permohonan dari Pemohon haruslah ditolak ;

4. Bahwa hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I telah dilakukan penelitian oleh JPU dan hasil penelitian oleh JPU bahwa hasil penyidikannya dinyatakan lengkap dan sempurna berdasarkan P-21 Nomor : B-2846 / M.5.20 / EOH.1 / 10 / 2020, tanggal 08 Oktober 2020 (bukti T-3), bahwa mengingat hasil penyidikan setelah dilakukan penelitian oleh JPU sudah dinyatakan lengkap dan sempurna ;

5. Termohon I berdasarkan Surat Nomor : R /230/ X/2020/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2020 (bukti T-4) telah mengirimkan Tersangka dan barang bukti ke JPU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHP, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, sehingga permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak ;

6. Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, kiranya adalah wajar jika permohonan praperadilan ini ditolak karena tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan ;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas maka bersama ini Termohon mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara permohonan praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya ;

Atau mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon II juga mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat dan dalam proses tersebut maka harus mencerminkan aspek kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Hakim praperadilan Yang Mulia.

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur

Hal. 7 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang - undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, pasal 2 berbunyi :

1. Obyek praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
2. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
3. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan praperadilan atas nama Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada 2 (dua) model pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. integrated trial ; dan
- b. non-integrated trial.

Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya Hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh Penyidik / Penuntut Umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan

Hal. 8 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang / instrument untuk memeriksa masalah alasan - alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti / alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal - hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

Dengan memperhatikan ketentuan, dalil - dalil serta prosedural yang telah kami sampaikan sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya kami cukup berkeyakinan bahwa Hakim Praperadilan Yang Mulia akan menolak permohonan Pemohon praperadilan atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. Materi pokok jawaban.

- Bahwa alasan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Sulistiono / Pelapor datang ke rumah Istiono / Terlapor / Pemohon I bertemu dengan istrinya Ariyati dengan marah - marah dst.
2. Bahwa setelah bertemu dengan Terlapor terjadi adu mulut bahkan Pelapor telah mendorong Pemohon I kemudian Sulistiono / Pelapor dilelai (dipisahkan) oleh warga agar segera meninggalkan tempat dst.
3. Bahwa adu mulut Sulistiono dengan Istiono tersebut Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I beranggapan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Istiono, sehingga pada tanggal 11 Juni 2020 Istiono telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Ampelgading, namun pada tanggal 15 September 2020 Penyidik Polsek Ampelgading telah menetapkan orang lain yaitu Rochmad dan Buhari sebagai Tersangka dst.
4. Bahwa atas penetapan Rochmad dan Buhari sebagai Tersangka pada tanggal 15 September 2020 telah diperiksa sebagai Tersangka dst.
5. Untuk membuktikan bahwa pada saat kejadian 2 orang Tersangka yaitu Rochmad dan Buhari, Termohon I telah memeriksa saksi Udin, Subaidi dst.
6. Bahwa penetapan kedua orang tersebut sebagai Tersangka, kami Penasehat Hukum telah memberikan informasi kepada Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I bahwa kedua orang tersebut sedang tidak berada di tempat kejadian dst.
7. Bahwa Penyidik / Termohon I telah menginformasikan kepada Pemohon I bahwa berkas perkaranya sudah P-21 oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen / Termohon II, sehingga kami mencurigai tindakan Termohon II tidak meneliti berkas perkara *aquo* secara cermat karena telah mem P-21 kan perkara Para Pemohon maka jelas perbuatan Termohon II adalah perbuatan sewenang - wenang sebab di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon II

Hal. 9 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II pada saat adu mulut antara Pelapor dengan Pemohon I tidak berada di tempat kejadian.

8. Bahwa menurut hukum Penyidik / Termohon I tidak boleh menetapkan orang sebagai Tersangka apabila tidak memenuhi dua alat bukti dst.

9. Bahwa berdasarkan hukum pula yang berhak menentukan sesorang bersalah atau tidak adalah Hakim bukan Termohon I sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP dst.

10. Bahwa tindakan Termohon I yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang - wenang yang melanggar hak asasi Para Pemohon sehingga perbuatan Para Termohon yang saling berkaitan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

- Bahwa terhadap alasan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan pra peradilan, Termohon II membagi menjadi 2 pokok permasalahan yakni :

- Terhadap penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Polsek Ampelgading / Termohon I.
- Tindakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang / Termohon II tidak meneliti berkas perkara *aquo* secara cermat karena telah mem P-21 kan perkara Para Pemohon maka jelas perbuatan Termohon II adalah perbuatan sewenang wenang.

Bahwa Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Termohon I merupakan proses yang saling berkaitan dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh Termohon II, dan atas hal tersebut di atas akan kami uraikan hal - hal sebagai berikut sebagai tanggapan / jawaban atas dalil - dalil keberatan yang diungkapkan oleh Para Pemohon praperadilan :

1. Terhadap penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka.

- Sesuai pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana dijelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya.
- Bahwa penetapan Istiono dkk sebagai Tersangka dalam perkara sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke - 1 KUHP atau pasal 351 (1) KUHP telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

Hal. 10 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan saksi

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yaitu antara lain :

- 1) Saksi Sulistiono
- 2) Saksi Mustofa
- 3) Saksi Sugeng Riyadi
- 4) Saksi Kristiwanto
- 5) Saksi Rianto
- 6) Saksi Subaidi
- 7) Saksi Lasmini

yang keterangannya bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain.

b. Surat

Visum Et Repertum UPT Puskesmas Ampel Gading nomor : 445/02/VISUM/35.07.103.123./2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiratmoko Radeta yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan pada saksi Sulistiono pada tanggal 21 Mei 2020 dengan kesimpulan terdapat "luka memar dan lecet pada pipi kiri akibat benturan dengan benda tumpul"

c. Petunjuk

Yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena terdapat persesuaian antara keterangan saksi dan surat baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan Pemohonlah sebagai Tersangka yang melakukannya.

Sehingga berdasarkan alat - alat bukti tersebut di atas telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, terkait alat bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, dan pengujian terhadap kualitas alat bukti tersebut akan dilakukan melalui pembuktian persidangan pokok perkara.

Maka terhadap dalil dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Polsek Ampelgading adalah tidak berlandaskan hukum haruslah ditolak, karena dalam proses penetapan Tersangka melihat kuantitas dari alat bukti tersebut, bukanlah melihat dari kualitas alat bukti, yang akan kita uji pada persidangan pokok perkara.

Hal. 11 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah menyatakan bahwa hasil atas perkara tersebut di atas telah lengkap (P-21).

- Bahwa keberatan Para Pemohon atas tindakan Termohon II yang telah menyatakan perkara tersebut lengkap (P-21) dalam materi pra peradilan adalah dalil yang keliru, hal ini dikarenakan dalil keberatan tersebut bukan merupakan obyek dan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHPA maupun dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan.

- Sebagai pertimbangan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penelitian suatu berkas perkara dilakukan terhadap 2 hal yakni :

1. Aspek formil berkas perkara.

Bahwa aspek formil ini meliputi kelengkapan administrasi bekas perkara yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan sebagai bagian dari proses penanganan perkara dimaksud.

Sebagai contoh Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Visum dll.

2. Aspek materil berkas perkara.

Aspek ini meliputi :

- Tindak pidana yang disangkakan.
- Unsur delik apakah sudah diuraikan secara cermat, jelas, lengkap.
- Tempus delicti.
- Locus delicti.
- Peran kedudukan masing - masing Tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan.
- Alat bukti : keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Tersangka.
- Pertanggungjawaban pidana dari Tersangka.

- Adapun kronologi penanganan perkara atas nama Istiono dkk sebagai berikut :

- Bahwa Penyidik dari Kepolisian Sektor (Polsek) Ampelgading telah mengirim berkas perkara nomor : BP-02/VI/2020/Polsek dan setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Istiono dkk telah memenuhi syarat formil maupun materil dan pada tanggal 08 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum berpendapat berkas perkara

Hal. 12 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap dengan diterbitkan surat nomor B-2864/M.5.20/EOH.1/10/2020 (P-21)

Dari fakta tersebut di atas tindakan Jaksa Penuntut Umum menyatakan lengkap (P-21) atas perkara atas nama Istiono dkk merupakan tindakan yang telah didasarkan atas ketentuan yang disyaratkan undang - undang dan bukan merupakan tindakan semena - mena (sebagaimana didalilkan Para Pemohon).

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Istiono dkk / Para Pemohon sehingga menurut Termohon II sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan sehingga bukan termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 dan pasal 77 KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara nomor : BP-02/VI/2020/Polsek telah lengkap (P-21) adalah tidak berdasar hukum karena dalil tersebut telah melampaui ruang lingkup dari pra-peradilan terhadap Penuntut Umum (antara lain penahanan dan penghentian penuntutan) sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang - Undangan.

- Bahwa Lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang Pengadilan, mengingat Lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil, hal ini juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horizontal.

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji berpendapat, praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa.

- Bahwa dengan demikian kewenangan *examining* (pengujian) Hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal

Hal. 13 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan investigating luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur - unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokoknya, sehingga apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut menurut kami selaku Termohon II sudah memasuki pokok perkara dan tidak berdasar hukum.

Atas segala pertimbangan tersebut di atas, perkenankanlah kami Termohon II mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon II atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui tim Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon melalui tim Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan tanggapan (duplik) juga secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. SPGL/02/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 kepada Istiono, tertanda bukti P.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. SPGL/03/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 kepada Rochmad, tertanda bukti P.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. SPGL/04/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 kepada Hori, tertanda bukti P.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. SPDP/02/VI/2020/ Polsek tertanggal 11 Juni 2020, tertanda bukti P.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan atas nama Istiono Nopol. : Sp.Kap/02/VI/2020/Polsek tertanggal 11 Juni 2020, tertanda bukti P.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Istiono tertanggal 11 Juni 2020, tertanda bukti P.6 ;

Hal. 14 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. SPGL/13/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 kepada Buhori, tertanda bukti P.7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. SPGL/14/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 kepada Rochmad, tertanda bukti P.8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Buhori tertanggal 15 September 2020, tertanda bukti P.9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Rochmad tertanggal 15 September 2020, tertanda bukti P.10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Rochmad tertanggal September 2020, tertanda bukti P.11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Buhori tertanggal September 2020, tertanda bukti P.12 ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan No. 136/Edan Law/IX/2020, tertanda bukti P.13 ;
14. Foto copy PERKAP No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, tertanda bukti P.14 ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perkembangan Hasil Penelitian, No. B/42/X/2020, tertanda bukti P.15 ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan kepada Sdr. Rohmad No. B/204/IX/2020/Polsek tanggal 28 September 2020, tertanda bukti P.16 ;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan kepada Sdr. Subaidi No. B/220/IX/2020/Polsek tanggal 13 Oktober 2020, tertanda bukti P.17 ;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan kepada Sdr. Lasmini No. B/225/IX/2020/Polsek tanggal 22 Oktober 2020, tertanda bukti P.18 ;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan kepada Sdr. Ririt Firmansyah No. B/223/X/2020/Polsek tanggal 19 Oktober 2020, tertanda bukti P.19 ;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rianto tertanggal 15 Juli 2020, tertanda bukti P.20 ;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Subaidi tertanggal 15 Juli 2020, tertanda bukti P.21 ;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Lasmini tertanggal 17 Juli 2020, tertanda bukti P.22 ;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Udik Setiyawan tertanggal 21 Juli 2020, tertanda bukti P.23 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat - surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Udik Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 15 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar terjadi pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2020 antara Istiono dan Sulistiono ;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pengeroyokan, namun berada di rumah ;
- Bahwa rumah Saksi berada di Sidorenggo RT. 1 RW. 1 Kec. Ampelgading Kab. Malang, bertetangga desa dengan tempat kejadian jaraknya sekitar 2 km dan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa Rochmat bekerja di rumah Saksi yang bertugas mengambil buah di petani, dan mengantar pesanan ke toko - toko ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 16.30 WIB Rochmat masih ada di rumah Saksi karena pekerjaan belum selesai ;

2. Subaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2020 antara Istiono dan Sulistiono, yang terjadi hanya adu mulut saja ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di lokasi tersebut, yaitu di Pos Covid-19 yang ada di Desa Saksi ;
- Bahwa ada banyak orang, antara lain Lasmini, Riyanto, Ririd dan banyak anak - anak kecil di sekitar Pos Covid-19 tersebut ;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mendengar Pak Istiono bertanya pada Sulistiono "Apa kamu tadi mencari saya ? Jangan marah - marah, kalau ada masalah dibicarakan baik - baik di rumah" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa selanjutnya Sulistiono menjawab "Gak ada. Aku nggak mencari kamu" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa akhirnya mereka adu mulut dan akhirnya mereka dipisah oleh warga ;
- Bahwa tidak ada pemukulan, tetapi Sulistiono sempat memegang kerah kaos yang dipakai Istiono, tetapi kemudian segera dilelai warga ;

3. Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2020 antara Istiono dan Sulistiono, yang terjadi hanya adu mulut saja ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di lokasi tersebut, yaitu di Pos Covid-19 yang ada di Desa Saksi ;
- Bahwa ada banyak orang, antara lain Lasmini, Subaedi, Ririd dan banyak anak - anak kecil di sekitar Pos Covid-19 tersebut ;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mendengar Pak Istiono bertanya pada Sulistiono "Apa kamu tadi mencari saya ? Jangan marah - marah, kalau ada masalah dibicarakan baik - baik di rumah" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa selanjutnya Sulistiono menjawab "Gak ada. Aku nggak mencari kamu" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa akhirnya mereka adu mulut dan akhirnya mereka dipisah oleh warga ;

Hal. 16 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan, tetapi Sulistiono sempat memegang kerah kaos yang dipakai Istiono, tetapi kemudian segera dilerai warga ;

4. Lasmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2020 antara Istiono dan Sulistiono, yang terjadi hanya adu mulut saja ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di depan rumahnya yang lokasinya berseberangan dengan Pos Covid-19 yang ada di Desa Saksi ;
- Bahwa ada banyak orang, antara lain Subaedi, Riyanto, Ririd dan banyak anak - anak kecil di sekitar Pos Covid-19 tersebut ;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mendengar Pak Istiono bertanya pada Sulistiono "Apa kamu tadi mencari saya ? Jangan marah - marah, kalau ada masalah dibicarakan baik - baik di rumah" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa selanjutnya Sulistiono menjawab "Gak ada. Aku nggak mencari kamu" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa akhirnya mereka adu mulut dan akhirnya mereka dipisah oleh warga ;
- Bahwa tidak ada pemukulan, tetapi Sulistiono sempat memegang kerah kaos yang dipakai Istiono, tetapi kemudian segera dilerai warga ;

5. Ririd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2020 antara Istiono dan Sulistiono, yang terjadi hanya adu mulut saja ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dekat mereka berdua di depan Pos Covid-19 yang ada di Desa Saksi yang saat itu Saksi sedang menggendong anaknya ;
- Bahwa ada banyak orang, antara lain Subaedi, Riyanto, Lasmini dan banyak anak - anak kecil di sekitar Pos Covid-19 tersebut ;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi mendengar Pak Istiono bertanya pada Sulistiono "Apa kamu tadi mencari saya ? Jangan marah - marah, kalau ada masalah dibicarakan baik - baik di rumah" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa selanjutnya Sulistiono menjawab "Gak ada. Aku nggak mencari kamu" (dalam bahasa Jawa) ;
- Bahwa akhirnya mereka adu mulut dan akhirnya mereka dipisah oleh warga ;
- Bahwa tidak ada pemukulan, tetapi Sulistiono sempat memegang kerah kaos yang dipakai Istiono, tetapi kemudian segera dilerai warga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya keterangan saksi atas nama Sulistiono, Mustofa, Kristiwanto, Sugeng Riyadi, tertanda bukti T I-1 ;

Hal. 17 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Visum Et Repertum, tertanda bukti T I-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang No. P-21 Nomor B-2846/M.5.20/EOH.1/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020, tertanda bukti T I-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : R/230/X/2020/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2020, tertanda bukti TI-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, tertanda bukti T I-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor LP/10/V/2020/Jatim/Res.Malang/Sek Ampelgading tanggal 21 Mei 2020, tertanda bukti T I-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Polsek, tertanda bukti T I-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Polres, tertanda bukti T I-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Istiono S.Tap/01/V/2020/Reskrim tanggal 27 Mei 2020, tertanda bukti T I-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Istiono S.Tap/02/V/2020/Reskrim tanggal 29 Agustus 2020, tertanda bukti T I-10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Istiono S.Tap/03/V/2020/Reskrim tanggal 29 Agustus 2020, tertanda bukti T I-11 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon I hanya mengajukan bukti surat - surat tersebut di atas saja dan tidak mengajukan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti surat - surat maupun saksi - saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 18 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap Istiono, Rochmad dan Buhori sebagaimana bukti surat panggilan No.SPGL/03/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama Rochmad dan surat panggilan No.SPGL/03/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama Buhori serta berita acara pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 11 Juni 2020;
3. Memerintahkan Para Termohon untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka Istiono, Rochmad dan Buhori ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa foto copy masing - masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.23 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menolak dalil - dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan - alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat - surat berupa foto copy masing - masing diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-11 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta bukti surat - surat dan saksi - saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon I, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka menurut pasal 1 angka 14 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" ;

Hal. 19 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat - syarat penetapan Tersangka diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa "Penetapan Tersangka harus berdasarkan :

- (1) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP / UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ;
- (2) Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 (1) KUHP / UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan Penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai Tersangka pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ;
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai Tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP / UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ditentukan melalui gelar perkara dan sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon Tersangka / saksi ;

Hal. 20 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T 1-1 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sulistiono, Mustofa, Kristiwanto, Sugeng Riyadi dan bukti surat T 1-2 berupa surat hasil Visum Et Repertum atas nama Sulistiono ;

Menimbang, bahwa bukti surat T I-7 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Polsek dan bukti surat T I-8 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Polres ;

Menimbang, bahwa bukti surat T 1-1 dan T 1-2 ditentukan melalui gelar perkara dalam bukti surat T I-7 dan T I-8 merupakan minimal 2 (dua) jenis alat bukti untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup ditambah dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yaitu prosedur pemeriksaan Para Pemohon sebagai calon Tersangka / saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan T I-1 sampai dengan T I-11, Hakim menilai bahwa seluruh bukti surat tersebut merupakan rangkaian proses untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, sedangkan terhadap keterangan saksi Udik Setyawan, Subaedi, Riyanto, Lasmini dan Ririd, kualitas keterangannya akan diuji nantinya dalam pembuktian materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan - alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon ;

Hal. 21 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 oleh Edy Antonno, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., Amd.SH.MHum., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I, tanpa dihadiri Kuasa Termohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr. Dhessy Ike A., Amd.SH.MHum.

Edy Antonno, SH.MH.

Hal. 22 Put.No.6/Pid.Pra/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)